

Nomor : 001/PM.00.02/K.SN-09/06/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Belopa Utara, 17 Juni 2025

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan.
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka mewujudkan data pemilih berkelanjutan yang akurat, muktahir, dan konfrehensif Bawaslu Kabupaten Luwu mengimbau KPU Kabupaten Luwu untuk:

1. Melakukan pengolahan data dengan:
 - a. Pengecekan data dengan memastikan kelengkapan informasi elemen data
 - b. Pemetaan data dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat, dan Pemilih pindahan
2. Melakukan koordinasi selama masa pemnyusunan daftar pemilih berkelanjutan dengan:
 - a. Bawaslu Kabupaten Luwu
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu
 - c. Koramil 1403 yang berada di Wilayah Kabupaten Luwu
 - d. Polres Luwu
 - e. Pemerintah tingkat kecamatan se-Kabupaten Luwu
 - f. Pemerintah tingkat Desa/ Kelurahan se-Kabupaten Luwu
 - g. Rukun tangga/ rukun warga atau sebutan lain dan/ atau
 - h. Instansi terkait lainnya.

3. Melakukan pemuktahiran dengan cara:
 - a. Menyandingkan data hasil sinkronisasi, hasil koordinasi dan laporan masyarakat
 - b. Membagi dan memisahkan data perkecamatan dan desa/ kelurahan
 - c. Mengelompokkan pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/ atau panti sosial sampai pemungutan sura Pemilu dan Pemilihan berikutnya, Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan Pemilih baru.
4. Menyusun Daftar Pemilih Berkelanjutan dan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
 - a. Bawaslu Kabupaten Luwu
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu
 - c. Instansi terkait lainnya
5. Melakukan tindaklanjut jika terdapat masukan dan tanggapan dalam rapat pleno jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi PDPB.
6. Menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten Luwu
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu
 - c. Instansi terkait lainnya
7. mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB melalui:
 - a. laman KPU Kabupaten/Kota;
 - b. media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota; atau
 - b. aplikasi berbasis teknologi informasi.
8. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat terhadap hasil rekapitulasi PDPB
9. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk mendukung kerja KPU Kabupaten Luwu dalam penyusunan PDPB.
10. Memastikan pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Arsip